



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 41.1 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ternate tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Ternate.
7. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Ternate yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
9. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Ternate.
10. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, serta pegawai negeri sipil golongan II atau pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kota Ternate yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
11. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar pada kantor wilayah Hukum dan HAM yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
12. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
16. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang dan/atau kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
17. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
18. Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas lembaga bantuan hukum dalam rangka melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
19. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan dan kualitas pemberian bantuan hukum dari pemberi kepada penerima bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran bantuan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Standar Bantuan Hukum
- b. Tata cara dan syarat teknis kerjasama Pemberi Bantuan Hukum dengan Pemerintah Daerah.
- c. Syarat permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum ke pemberi bantuan hukum;
- d. Tata cara permohonan dana bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
- f. Kewajiban, Larangan dan Sanksi Administrasi.

BAB III STANDAR BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan :
 - a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara nonlitigasi.

Pasal 4

- (1) Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam perkara :
 - a. Pidana;
 - b. Perdata; dan
 - c. Tata Usaha Negara.
- (2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi :
 - a. Penyuluhan Hukum;
 - b. Konsultasi Hukum;
 - c. Investigasi Perkara;
 - d. Penelitian Hukum;
 - e. Mediasi;
 - f. Negosiasi;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. Drafting Dokumen Hukum.

BAB IV
SYARAT TEKNIS DAN TATA CARA KERJASAMA LEMBAGA BANTUAN
HUKUM DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Walikota menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan melalui tahapan verifikasi.
- (2) Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat antara lain :
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Terakreditasi;
 - c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. Memiliki pengurus; dan
 - e. Memiliki program bantuan hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas adalah lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.

Pasal 6

- (1) Lembaga Bantuan Hukum sebelum menerima permohonan bantuan hukum dari Pemohon Bantuan Hukum wajib menyampaikan permohonan kegiatan bantuan hukum kepada Panitia Pengawas dan Verifikasi.
- (2) Panitia Pengawas dan Verifikasi harus memberikan jawaban dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diajukannya permohonan kegiatan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. identitas pemohon bantuan hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan masalah hukum yang dimintakan Bantuan Hukum;
 - c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara;

- d. melampirkan salah satu dokumen sebagai berikut: foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku serta telah dilegalisir, kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah dimana pemohon bantuan hukum berdomisili;
 - e. Slip atau daftar gaji bagi pegawai negeri sipil golongan II dan pegawai tidak tetap (PTT); dan
 - f. Surat Keterangan memiliki pinjaman/kredit di Bank bagi pegawai negeri sipil golongan II.
- (4) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Lembaga bantuan hukum.

BAB VI TATA CARA PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM DARI PEMBERI BANTUAN HUKUM KE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dibebankan kepada APBD Kota Ternate.

Pasal 9

- (1) Dana Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Non Litigasi diberikan sesuai dengan Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan dana bantuan hukum litigasi, lembaga bantuan hukum mengajukan permohonan dana bantuan hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan dana bantuan hukum litigasi yang di tandatangani oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum;
 - b. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi;
 - c. Kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
 - d. Program Bantuan Hukum Tahunan;
 - e. Foto Copy identitas Penerima Bantuan;
 - f. Melampirkan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah.
 - g. Uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum
 - h. Perkembangan penanganan perkara; dan
 - i. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

j. Surat pernyataan tidak menerima dana bantuan hukum yang berasal dari pihak lain.

- (3) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum dan HAM melakukan pemeriksaan berkas permohonan dana Bantuan Hukum Litigasi yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bagian Hukum mengembalikan berkas dimaksud untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan setelah Lembaga Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam paket kegiatan non litigasi dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka monitoring pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
- (2) Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Koordinasi dan Pemantauan pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
 - b. Pemberian bimbingan dan konsultasi; dan
 - c. Melaksanakan Verifikasi dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Kewajiban Dan Larangan

Pasal 14

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib:
- a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. melayani Penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD;
 - d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Walikota pada akhir tahun anggaran, meliputi :
 1. Perkembangan penanganan perkara;
 2. Penolakan permohonan disertai alasan penolakan;
 3. Penggunaan Anggaran.
 - e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.
- (2) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

Pasal 15

- (1) Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Penerima bantuan hukum dilarang mengajukan permohonan kepada pihak lain untuk persoalan hukum yang sama.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa :

- a. Membatalkan pemberian dana bantuan hukum;
- b. Menghentikan pemberian dana bantuan hukum;
- c. Tidak memberikan dana bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau

- d. Dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

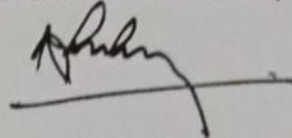
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Februari 2017

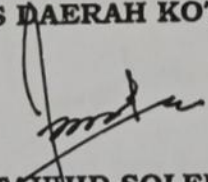
WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUNID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 309.A